



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1869/MENKES/SK/IX/2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011 TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2011 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 731/Menkes/SK/IV/2011 beserta perubahannya;
- b. bahwa untuk memperkuat pencapaian program pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2011, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 731/Menkes/SK/IV/2011 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 731/Menkes/SK/IV/2011 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1031/Menkes/SK/V/2011, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Rp. 150.412.500.000,- DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan di daerah tahun 2011 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 125.412.500.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 25.000.000.000,-

Dana Dekonsentrasi ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan);
2. Penyusunan, pengolahan dan analisis serta pemutakhiran data profil provinsi, *updating* data puskesmas, visualisasi puskesmas, visualisasi rumah sakit, penyusunan dan pengolahan dan analisa SIK Kab/Kota, pendidikan dan latihan (WEB, Database, GIS, Survei Cepat) dan ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) serta pencetakan profil provinsi dan pencetakan SIK Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan PTT, yang terdiri dari:
 - a. Percepatan pembayaran gaji dan insentif tenaga PTT pusat;
 - b. Rakon Kepegawaian;
 - c. Pendataan Tenaga PTT.
4. Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dinas Kesehatan Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Wilayah Dekonsentrasi dan kegiatan lain dalam penyusunan laporan keuangan (Neraca, LAK, CaLK) Unit Akuntansi yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Penyusunan evaluasi kinerja (PP No. 39 Th. 2006), penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DAK, penyusunan profil kesehatan (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan.
6. Operasional dan honorarium tim koordinasi pengelola Jamkesmas tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
7. Menumbuhkan gerakan dan kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko/permasalahan kesehatan yang ada dalam lingkungan desanya, yang difokuskan kepada:
 - a. Penguatan kelembagaan desa siaga melalui:
 - 1) Penguatan/pembentukan forum koordinasi antar lintas sektor dan program di provinsi dan kabupaten/kota,
 - 2) Penggalangan kemitraan dengan Swasta/LSM,
 - b. Pengembangan Model Desa Siaga,
 - c. Penyebaran informasi kesehatan,
 - d. Penggerakan dan pengorganisasian masyarakat melalui orientasi pengembangan desa siaga bagi kader dan tokoh masyarakat, untuk provinsi yang belum menyelesaikan target pengembangan desa siaga.
8. Memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan untuk menciptakan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya dengan menggali seluruh potensi yang mereka miliki di lingkungan saat mereka berinteraksi, melalui:
 - a. Penyebaran informasi kesehatan, dan
 - b. Pengembangan pendekatan-pendekatan spesifik daerah;
9. Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan yang diarahkan kepada:
 - a. Penguatan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program melalui:
 - 1) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi dengan kabupaten/kota,
 - 2) Pembinaan/Fasilitasi Teknis kepada kabupaten/kota, dan
 - 3) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Peningkatan SDM Promosi Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10. Penyediaan Honorarium dan Operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan dekonsentrasi.

Dana Tugas Pembantuan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan untuk RSUD. Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca bencana kebakaran.

2. Lampiran I angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN **Rp. 2.901.730.000.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2011 disediakan dana dari APBN sebesar Rp. 1.700.230.000.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 19.800.000.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.680.430.000.000,- dan dana dari APBN-P untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.168.500.000.000,-.

Dana dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan memperhatikan menu wajib dan atau menu pilihan.

Menu wajib terdiri dari:

1. Pertemuan konsolidasi perencanaan dan anggaran program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi,
2. Pertemuan konsolidasi perencanaan dan anggaran program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan satuan kerja di wilayah binaan (Rumah Sakit, BLK/Labkesda dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota),
3. Pertemuan konsolidasi penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan satuan kerja di wilayah binaan (Rumah Sakit, BLK/Labkesda dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota), dan
4. Pertemuan konsolidasi perencanaan DAK bidang Upaya Kesehatan (DAK Kesehatan Dasar dan DAK Kesehatan Rujukan).



MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Menu pilihan terdiri dari:

1. Pertemuan advokasi dan sosialisasi kebijakan program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sarana kesehatan di wilayah binaannya,
2. Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sarana kesehatan di wilayah binaannya,
3. Pelatihan keterampilan operator dalam pemeliharaan peralatan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi bersama BPFK (Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan) kepada sarana kesehatan di wilayah binaannya,
4. Pertemuan advokasi dan sosialisasi *software* RKA-KL program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sarana kesehatan di wilayah binaannya, dan
5. Pengelolaan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dinas Kesehatan Provinsi program Pembinaan Upaya Kesehatan; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah Vertikal (Satuan Kerja Kantor Daerah) program tersebut, termasuk penyusunan laporan keuangan.

Tugas Pembantuan merupakan dana APBN yang didaerahkan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pemanfaatan dana Tugas Pembantuan di rumah sakit, BLK/Labkesda (pelayanan kesehatan rujukan), Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (pelayanan kesehatan dasar) dilaksanakan dengan memperhatikan menu sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
 - a. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk peningkatan mutu pelayanan di kelas III rumah sakit dan puskesmas dalam mendukung program Jamkesmas/Jampersal,
 - b. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan PONEK di puskesmas maupun PONEK di rumah sakit (termasuk pelayanan darah dan laboratorium) untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*continuum of care*),



MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. Untuk rumah sakit daerah difokuskan untuk peningkatan mutu pelayanan 4 spesialis dasar (penyakit dalam, kandungan dan kebidanan, anak dan bedah) dan 3 spesialis penunjang (anestesi, radiologi, dan patologi klinik) serta penunjang nonmedis (*kitchen, laundry/CSSD, IPAL, dan lain-lain*) dalam mendukung program Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi,
 - d. Akreditasi rumah sakit/laboratorium kesehatan,
 - e. Revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (pembangunan puskesmas dan jaringannya)
2. Khusus pembangunan gedung rumah sakit
- a. Pembangunan hanya untuk gedung pelayanan (seperti gedung poliklinik, rawat inap, IGD, ICU, kamar operasi, radiologi, dan lain-lain),
 - b. Tidak diperbolehkan untuk gedung kantor, asrama, rumah dokter, rumah direktur, garasi, workshop, aula, masjid, jalan lingkungan/kompleks, parkir, pagar atau taman,
 - c. Pengadaan peralatan nonmedis (*meubelair, lift, AC, nurse call dan lain-lain*) hanya untuk kelengkapan gedung baru,
 - d. Melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan belum terselesaikan (dana pembangunan harus melalui sumber anggaran yang sama),
 - e. Untuk pembangunan rumah sakit baru:
 - Lahan harus siap bangun (pembebasan lahan, sertifikat tanah, pemerataan dan pemadatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat),
 - Studi kelayakan dan *master plan* menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat
3. Hal-hal yang diperhatikan:
- a. Pemanfaatan anggaran untuk fisik bangunan harus sampai berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan (azas manfaat),
 - b. Bila merupakan pembangunan lanjutan, harus jelas sumber anggarannya,
 - c. Bila membeli alat kesehatan harus sudah tersedia sarana penunjangnya (listrik, air, genset, bangunan pendukung, dan lain-lain),



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme hibah Barang Milik Negara (BMN),
- e. Menyiapkan sistem pelaporan pelaksanaan sampai dengan penghibahan, segera setelah selesai pekerjaan.

3. Lampiran III angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

a. Bersumber dari APBN

Dalam Ribuan Rupiah

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
I	ACEH					
1	Kab. Aceh Tengah	RSUD Datu Beru Takengon	35.000.000			35.000.000
2	Kab. Aceh Tenggara	RSUD H. Sahudin Kutacane	40.000.000			40.000.000
3	Kab. Aceh Barat	RSUD Kab Aceh Barat (Cut Nyak Dhien)	3.500.000			3.500.000
JUMLAH:			78.500.000	-	-	78.500.000
II	SUMATERA UTARA					
1	Kota Tebing Tinggi	Peningkatan Sarana Dinkes	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Deli Serdang	RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam	9.000.000			9.000.000
3	Kota Binjai	RSUD dr. RM. Joelham Binjai	15.000.000			5.000.000
4	Kab. Labuan Batu	RSUD Rantau Prapat	9.000.000			9.000.000
5	Kab. Madina	RSUD Panyabungan	4.500.000			4.500.000
6	Kab. Langkat	RSUD Tanjung Pura Langkat	8.000.000			8.000.000
7	Kab. Samosir	RSUD Hadrianus Sinaga Samosir	4.000.000			4.000.000
8	Kab. Dairi	RSUD Sidikalang	3.500.000			3.500.000
9	Kab. Padang Lawas	RSUD Padang Lawas	5.000.000			5.000.000
10	Kab. Tapanuli Tengah	RSUD Tapanuli Tengah	20.000.000			20.000.000
11	Kab. Asahan	RSUD kab. Asahan, Sumut	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:			88.000.000	-	-	88.000.000
III	SUMATERA BARAT					
1	Kota Solok	RSUD Kota Solok	15.000.000			15.000.000
2	Kab. Solok	RSUD Arosuka Kab. Solok	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Dharmasraya	RSUD Sungai Dareh Dharmasraya	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			40.000.000	-	-	40.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
IV	RIAU					
1	Kab. Indragiri Hulu	RSUD Indragiri Rengat	12.500.000			12.500.000
		Peningkatan Sarana Dinkes	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Meranti	RSUD Kab. Meranti	12.000.000			12.000.000
3	Kab. Bengkalis	RSUD DURI	12.000.000			12.000.000
4	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Ahmad	40.000.000			40.000.000
5	Kab. Rokan Hulu	RSUD Rokan Hulu	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			91.500.000	-	-	91.500.000
V	JAMBI					
1	Kab. Muaro Jambi	RSUD Muaro Jambi	3.000.000			3.000.000
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	RSUD KH. Daud Arif	3.000.000			3.000.000
3	Kab. Merangin	RS Kol. Abunjani Bangko	3.000.000			3.000.000
4	Kab. Kerinci	RSUD M. Thalib	17.000.000			17.000.000
JUMLAH:			26.000.000	-	-	26.000.000
VI	SUMATERA SELATAN					
1	Kota Lubuk Linggau	RSUD Dr. Siti Aisyah	15.000.000			15.000.000
2	Kab. Oku Timur	RSUD Gumawang	9.000.000			9.000.000
3	Kab. Muara Enim	RSUD HM. Rabain Muara Enim	6.000.000			6.000.000
4	Kab. Ogan Komering Ilir	Dinas Kesehatan Kab. OKI	2.500.000			2.500.000
JUMLAH:			32.500.000	-	-	32.500.000
VII	BENGKULU					
1	Kab. Lebong	RSUD Lebong	3.500.000			3.500.000
2	Kab. Rejang Lebong	RSUD Curup Rejang Lebong	9.000.000			9.000.000
JUMLAH:			12.500.000	-	-	12.500.000
VIII	LAMPUNG					
1	Kab. Lampung Selatan	RSUD Kalianda	10.000.000			10.000.000
2	Kota Metro	Peningkatan Sarana Dinkes	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Lampung Tengah	RSUD Demang Sepuluh Raya	7.000.000			7.000.000
JUMLAH:			27.000.000	-	-	27.000.000
IX	KEPULAUAN RIAU					
1	Kab. Bintan	RSUD Kab. Bintan	14.500.000			14.500.000
2	Kota Batam	RSUD Batu Aji	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			34.500.000	-	-	34.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
X	BANGKA BELITUNG					
1	Kab. Belitung	Peningkatan Sarana Dinkes	18.000.000			18.000.000
2	Kab. Bangka	RSUD Sungailiat	4.000.000			4.000.000
JUMLAH:			22.000.000	-	-	22.000.000
XI	JAWA BARAT					
1	Prov. Jawa Barat	RSJ Prov. Jawa Barat	60.000.000			60.000.000
2	Kab. Tasikmalaya	Peningkatan Sarana Dinkes	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Cianjur	RSUD Cimacan	4.000.000			4.000.000
4	Kab. Bogor	RSUD Ciawi	4.500.000			4.500.000
5	Kab. Majalengka	RSUD Cideres	4.000.000			4.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.250.000			1.250.000
6	Kab. Bandung Barat	RSUD Cililin	3.000.000			3.000.000
7	Kota Tasikmalaya	RSUD Kota Tasik	3.500.000			3.500.000
8	Kota Banjar	RSUD Kota Banjar	3.500.000			3.500.000
9	Kota Cirebon	LAB KES Kota Cirebon	6.000.000			6.000.000
10	Kab. Bandung	RSUD Soreang	8.000.000			8.000.000
JUMLAH:			102.750.000	-	-	102.750.000
XII	JAWA TENGAH					
1	Kab. Kebumen	RSUD Kebumen	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Banyumas	RSUD Aji Barang	5.000.000			5.000.000
3	Kota Solo	RSUD Moewardi	5.000.000			5.000.000
		RSUD Kota Solo	4.500.000			4.500.000
4	Kab. Magelang	RSUD Muntilan	4.000.000			4.000.000
5	Kota Semarang	RS Tugurejo	4.500.000			4.500.000
6	Kota Tegal	RSUD Kardinah	3.500.000			3.500.000
7	Kab. Purbalingga	RSUD Purbalingga	3.500.000			3.500.000
8	Kab Tegal	RSUD Suradadi	5.000.000			5.000.000
9	Kab. Semarang	Peningkatan Sarana Dinkes	3.000.000			3.000.000
10	Kota Pekalongan	RSUD Kota Pekalongan, Jateng	25.000.000			25.000.000
JUMLAH:			73.000.000	-	-	73.000.000
XIII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
	Kab. Kulon Progo	RSUD Wates	3.000.000			3.000.000
JUMLAH:			3.000.000	-	-	3.000.000
XIV	JAWA TIMUR					
1	Kab. Blitar	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	3.500.000			3.500.000
2	Kota Blitar	RSUD Mardi Waluyo	9.000.000			9.000.000
3	Kab. Pamekasan	RSUD Pamekasan	4.500.000			4.500.000
4	Kab. Tulung Agung	RSUD dr. Iskak Tulung Agung	8.500.000			8.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
5	Kab. Jember	RSUD Soebandi	3.000.000			3.000.000
		RSUD Balung	3.000.000			3.000.000
6	Kab. Malang	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	9.000.000			9.000.000
7	Kab. Nganjuk	RSUD Kertosono	6.000.000			6.000.000
8	Kab. Lumajang	RSUD dr. Haryoto Lumajang	3.500.000			3.500.000
9	Kota Mojokerto	RSUD Wahidin Sudirohusodo	3.500.000			3.500.000
10	Kab. Mojokerto	RSUD Basoeni	5.000.000			5.000.000
11	Kab. Banyuwangi	RSUD Blambangan	3.500.000			3.500.000
12	Kab. Bondowoso	RSUD Koesnadi	5.000.000			5.000.000
13	Kab. Gresik	RSUD Gresik	25.000.000			25.000.000
14	Prov. Jawa Timur	RSU DR. Soetomo *)	40.000.000			40.000.000
JUMLAH:			132.000.000	-	-	132.000.000
XV	BANTEN					
1	Prov. Banten	RS Rujukan Provinsi (Baru)	20.000.000			20.000.000
2	Kab. Pandeglang	RSUD Berkah Pandeglang	15.000.000			15.000.000
		RSUD Labuan	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Lebak	RSUD Malimping	2.500.000			2.500.000
		RSUD Aji Darmo Lebak	7.500.000			7.500.000
4	Kota Cilegon	RSUD Cilegon	4.000.000			4.000.000
5	Kab. Tangerang	RSUD Tangerang	20.000.000			20.000.000
6	Kota Tangerang Selatan	RSUD A. Sholihin	5.000.000			5.000.000
7	Prov. Banten	Laboratorium Kesehatan Prov. Banten	2.000.000			2.000.000
JUMLAH:			81.000.000	-	-	81.000.000
XVI	BALI					
1	Kab. Bangli	RSUD Bangli	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Karangasem	RSUD Karangasem	4.000.000			4.000.000
		Peningkatan Sarana Dinkes	7.000.000			7.000.000
3	Kab. Tabanan	RSUD Tabanan	10.000.000			10.000.000
4	Kab. Badung	RSUD Badung	40.000.000			40.000.000
5	Kab. Gianyar	RSUD Kab. Gianyar	14.800.000			14.800.000
JUMLAH:			80.800.000	-	-	80.800.000
XVII	NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kab. Lombok Timur	RSUD Sujono Selong	3.500.000			3.500.000
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	RSUD Prov. NTB	19.400.000			19.400.000
JUMLAH:			22.900.000	-	-	22.900.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XVIII	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kab. Belu	RSUD Atambua Belu	4.500.000			4.500.000
2	Kab. Sumba Timur	RSUD Sumba Timur	5.000.000			5.000.000
3	Kota Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes	10.000.000			10.000.000
4	Kab. Sumba Barat	RSUD Kab. Sumba Barat	5.000.000			5.000.000
5	Kab. Sikka	RSUD Hillers	5.000.000			5.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.840.000			1.840.000
6	Kab. Ende	RSUD Ende	2.000.000			2.000.000
JUMLAH:			33.340.000	-	-	33.340.000
XIX	KALIMANTAN BARAT					
1	Kab. Bengkayang	RSUD Kab. Bengkayang	3.000.000			3.000.000
2	Kota Pontianak	RSUD Pontianak	4.000.000			4.000.000
3	Kab. Sintang	RSUD Ade M. Djoen Sintang	5.000.000			5.000.000
4	Kota Singkawang	RSJ Singkawang	2.000.000			2.000.000
5	Kab. Sambas	RSUD Pemangkat	2.000.000			2.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.500.000			1.500.000
6	Prov. Kalimantan Barat	RSUD Sudarso, Kalbar	30.000.000			30.000.000
7	Kab. Landak	RSUD Kab. Landak	25.000.000			25.000.000
JUMLAH:			72.500.000	-	-	72.500.000
XX	KALIMANTAN TENGAH					
1	Kab. Barito Timur	RSUD Tamiang Layang	2.950.000			2.950.000
2	Kab. Pulang Pisau	RSUD Pulang Pisau	2.950.000			2.950.000
3	Kota Palangkaraya	RSUD Doris Silvanus	2.950.000			2.950.000
4	Kab. Kotawaringin Barat	RSUD Sultan Imanudin Pangkalanbun	7.700.000			7.700.000
5	Kab. Barito Selatan	RSUD Buntok	2.950.000			2.950.000
6	Kab. Sampit	RSUD Dr. Murjani Sampit	3.000.000			3.000.000
7	Kab. Kapuas	RSUD Kapuas	7.000.000			7.000.000
8	Kab. Lamandau	RSUD Lamandau	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			39.500.000	-	-	39.500.000
XXI	KALIMANTAN TIMUR					
1	Kota Samarinda	RSJ Samarinda	2.000.000			2.000.000
2	Kab Tarakan	RSUD Tarakan	8.000.000			8.000.000
3	Kab. Bulungan	Dinas Kesehatan Kabupaten	10.000.000			10.000.000
4	Kota Samarinda	RSUD Abdul Wahab Syahrani	19.500.000			19.500.000
JUMLAH:			39.500.000	-	-	39.500.000



KEANTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXII	SULAWESI UTARA					
1	Kota Bitung	RSUD Kota Bitung	15.000.000			15.000.000
2	Kota Manado	Dinas Kesehatan Provinsi	3.000.000			3.000.000
JUMLAH:			18.000.000	-	-	18.000.000
XXIII	SULAWESI TENGAH					
1	Kab. Banggai	RSUD Luwuk Banggai	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Poso	Peningkatan Sarana Dinkes	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Toja Una-Una	RSUD Ampana	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			35.000.000	-	-	35.000.000
XXIV	SULAWESI SELATAN					
1	Kota Makassar	RSUD Labuang Baji	5.000.000			5.000.000
		RSUD Siti Fatimah	9.000.000			9.000.000
		RS Haji Makassar	9.000.000			9.000.000
		RSUD Sayang Rakyat	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Pinrang	Peningkatan Sarana Dinkes	7.000.000			7.000.000
3	Kab. Barru	RSUD La Patarai Barru	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Selayar	Peningkatan Sarana Dinkes	9.500.000			9.500.000
5	Kab. Bantaeng	RSUD HM Anwar Makatutu	20.000.000			20.000.000
6	Kab. Luwu	RSUD Batara Guru Belopa	14.000.000			4.000.000
7	Kab. Gowa	RSUD Gowa	5.000.000			5.000.000
8	Kab. TanaToraja	RSUD TanaToraja	3.500.000			3.500.000
9	Kab. Wajo	RSUD Wajo	1.000.000			1.000.000
10	Kab. Jeneponto	RSUD Kab. Jeneponto	29.300.000			29.300.000
11	Kab. Maros	RSUD Kab. Maros	14.400.000			14.400.000
12	Kab. Selayar	RSUD Selayar	10.000.000			10.000.000
13	Kab. Bulukumba	Peningkatan Sarana Dinkes	20.000.000			20.000.000
14	Kab. Enrekang	RSUD Kab. Enrekang	19.540.000			19.540.000
15	Kab. Pangkep	RSUD Kab. Pangkep	14.400.000			14.400.000
16	Kab. Sidrap	RSUD Nene Malomo	20.000.000			20.000.000
17	Kab. Pinrang	RSUD Pinrang	18.000.000			18.000.000
JUMLAH:			243.640.000	-	-	243.640.000
XXV	SULAWESI TENGGARA					
1	Kab. Kolaka Utara	RSUD Kolaka Utara	6.000.000			6.000.000
2	Kab. Konawe Utara	RSUD Kab. Konawe Utara	10.000.000			10.000.000
3	Provinsi Sulawesi Tenggara	RSU Propinsi Sulawesi Tenggara	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Kolaka	RSUD Kolaka	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			31.000.000	-	-	31.000.000



KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXVI	GORONTALO					
1	Kab. Gorontalo Utara	RSUD Kab. Gorontalo Utara	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			10.000.000	-	-	10.000.000
XXVII	SULAWESI BARAT					
1	Kab. Mamuju Utara	RSUD Mamuju Utara	4.000.000			4.000.000
2	Provinsi Sulawesi Barat	RSU Sulawesi Barat	19.000.000			19.000.000
JUMLAH:			23.000.000	-	-	23.000.000
XXVIII	MALUKU					
1	Seram Bagian Timur	RSUD SBT, Bula	4.000.000			4.000.000
2	Pulau Buru	RSUD Namlea	4.000.000			4.000.000
3	Buru Selatan	RSUD Namrole	6.000.000			6.000.000
4	Provinsi Maluku	RSU Haulusy, Ambon	20.000.000			20.000.000
5	Kab. Maluku Tengah	Dinas Kesehatan Kabupaten	1.000.000			1.000.000
JUMLAH:			35.000.000	-	-	35.000.000
XXIX	MALUKU UTARA					
1	Kota Ternate	Peningkatan Sarana Dinkes	7.500.000			7.500.000
2	Kab. Halmahera Barat	RSUD Jailolo	6.000.000			6.000.000
3	Kab. Halmahera Tengah	Peningkatan Sarana Dinkes	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			23.500.000	-	-	23.500.000
XXX	PAPUA					
1	Pemprov. Papua	RSUD Abepura	20.000.000			20.000.000
2	Kab. Keerom	RSUD Kwaingga Keerom	4.500.000			4.500.000
3	Kab. Jaya Pura	RSUD Yowari Sentani	20.000.000			20.000.000
4	Kab. Jaya Wijaya	RSU Wamena	20.000.000			20.000.000
5	Kab. Asmat	RSUD Asmat	4.500.000			4.500.000
6	Kota Jaya Pura	RSUD Jaya Pura Dok 2	10.500.000			10.500.000
7	Kab. Merauke	RSU Merauke	5.000.000			5.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	2.000.000			2.000.000
8	Kab. Biak Numfor	RSUD Biak	15.000.000			15.000.000
JUMLAH:			101.500.000	-	-	101.500.000
XXXI	PAPUA BARAT					
1	Kab. Fak Fak	RSUD Fak Fak	24.000.000			24.000.000
2	Kab. Sorong Selatan	RSUD Scholoo Keyen	3.000.000			3.000.000
JUMLAH:			27.000.000	-	-	27.000.000
JUMLAH I S/D XXXIII (SELURUH INDONESIA)			1.680.430.000	-	-	1.680.430.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b. Bersumber dari APBN-P

Dalam Ribuan Rupiah

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
I	PROVINSI ACEH					-
1	Kota Subulussalam	RSIA Subulussalam	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			10.000.000	-	-	10.000.000
II	SUMATERA UTARA					
1	Kab. Langkat	RSUD Tanjung Pura	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Padang Lawas Utara	RSUD Gunung Tua	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Humbang Hasundutan	RSUD Dolok Sanggul	5.000.000			5.000.000
4	Kota Tanjung Balai	RSUD dr. Tengku Mansyur	5.000.000			5.000.000
5	Kab. Tapanuli Selatan	RSUD Sipirok	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			30.000.000	-	-	30.000.000
III	SUMATERA BARAT					
1	Kota Padang	RSUD Rasidin	15.000.000			15.000.000
2	Kab. Solok Selatan	RSUD Muara Labuh	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			25.000.000	-	-	25.000.000
IV	RIAU					
1	Kab. Kuantan Singingi	RSUD Teluk Kuantan	3.000.000			3.000.000
2	Kab. Rokan Hulu	RSUD Rokan Hulu	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Kepulauan Meranti	RSUD Kepulauan Meranti	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Rokan Hilir	RSUD RM Pratomo Bagan Siapi Api	7.500.000			7.500.000
JUMLAH:			25.500.000	-	-	25.500.000
V	JAMBI					
1	Kab. Tg Jabung Timur	RSUD Nurdin Hamzah	5.000.000			5.000.000
2	Kota Jambi	RSJ Provinsi Jambi	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Batanghari	RSUD H. Abdul Madjid Batoe	4.000.000			4.000.000
4	Kab. Muaro Jambi	RSUD Sengeti Muaro Jambi	14.500.000			14.500.000
5	Kab. Muaro Jambi	RSUD Sungai Bahar	10.000.000			10.000.000
6	Kota Jambi	RSU R. Mattaher Provinsi	50.000.000			50.000.000
		Dinkes Prov. Jambi	10.000.000			10.000.000
		RSUD H. Abdul Manaf	20.000.000			20.000.000
7	Kabupaten Kerinci	RSUD Mayjen HA. Thalib	20.000.000			20.000.000
		Dinkes Kab. Kerinci	8.500.000			8.500.000
8	Kota Sungai Penuh	Dinkes Kota Sungai Penuh	15.000.000			15.000.000
JUMLAH:			167.000.000	-	-	167.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
VI	SUMATERA SELATAN				
1	Kab. Empat Lawang RSUD Empat Lawang	8.000.000			8.000.000
2	Kab. Oku Timur RSUD Gumawang	8.000.000			8.000.000
JUMLAH:		16.000.000	-	-	16.000.000
VII	BENGGULU				
1	Kab. Kaur RSUD Kaur	4.000.000			4.000.000
2	Kab. Muko muko RSUD Muko muko	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Rejang Lebong RSUD Curup	10.000.000			10.000.000
	Dinkes Kab. Rejang Lebong	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:		29.000.000	-	-	29.000.000
VIII	LAMPUNG				
1	Kota Metro RSUD Jend. A. Yani	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:		5.000.000	-	-	5.000.000
IX	BANGKA BELITUNG				
1	Kota Pangkal Pinang RSUD Depati Hamzah	6.000.000			6.000.000
JUMLAH:		6.000.000	-	-	6.000.000
X	JAWA BARAT				
1	Kota Depok RSUD Depok	15.000.000			15.000.000
JUMLAH:		15.000.000			15.000.000
XI	JAWA TENGAH				
1	Kab. Sukoharjo RSUD Sukoharjo	7.000.000			7.000.000
2	Kab. Banyumas RSUD Aji Barang	6.000.000			6.000.000
3	Kab. Demak RSUD Sunan Kalijaga	6.000.000			6.000.000
4	Kab. Magelang RSUD Muntilan	5.000.000			5.000.000
5	Kab. Wonosobo RS Setjonegoro	6.000.000			6.000.000
6	Kab. Banyumas RSUD Prov Margono Sukaryo, Purwokerto	10.000.000			10.000.000
7	Kab. Sragen RSUD Sragen	10.000.000			10.000.000
8	Kab Boyolali RSUD Pandan Arang	10.000.000			10.000.000
9	Kab. Batang RSUD Batang	6.000.000			6.000.000
10	Kab. Grobogan Dinkes Grobogan	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:		71.000.000	-	-	71.000.000
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				
1	Kab. Kulon Progo RSUD Wates	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Bantul RSUD Panembahan Senopati	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Sleman RSUD Kab. Sleman	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:		15.000.000	-	-	15.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XIII	JAWA TIMUR					
1	Kab. Trenggalek	RSUD Trenggalek	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Jember	RSUD dr. Subandi	6.000.000			6.000.000
		RSUD Balung	5.000.000			5.000.000
		RSUD Kalisat	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Ponorogo	RSUD M. Hardjono	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Sumenep	RSUD Muh. Anwar	3.000.000			3.000.000
5	Kota Blitar	RSUD Mardi Waluyo	7.000.000			7.000.000
6	Kab. Probolinggo	RSUD Tongas	5.000.000			5.000.000
		RSUD Waluyo Jati Kraksaan	5.000.000			5.000.000
7	Kab. Banyuwangi	RSUD Genteng	5.000.000			5.000.000
8	Kab. Jombang	RSUD Kab. Jombang	5.000.000			5.000.000
9	Kab. Blitar	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	3.000.000			3.000.000
10	Kab. Madiun	RSUD Pantli Waluyo Caruban	5.000.000			5.000.000
11	Kota Probolinggo	RSUD M. Saleh	5.000.000			5.000.000
12	Kab. Bojonegoro	RSUD Padangan	9.000.000			9.000.000
13	Kab. Mojokerto	RSUD R.A Basoeni	15.000.000			15.000.000
14	Kab. Mojokerto	RSUD dr. Soekandar	15.000.000			15.000.000
15	Kota Surabaya	Dinkes Prov. Jatim	10.000.000			10.000.000
		RSUD dr. Sutomo	10.000.000			10.000.000
16	Kab. Malang	Dinkes Kab. Malang	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			138.000.000	-	-	138.000.000
XIV	BANTEN					
1	Kab. Tangerang	RSUD Kab. Tangerang	20.000.000			20.000.000
2	Kota Tangsel	Labkes Kota Tangsel	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:			25.000.000	-	-	25.000.000
XV	BALI					
1	Kota Denpasar	RSUD Wangaya	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Jembrana	RSUD Negara	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Karang Asem	RSUD Karang Asem	10.000.000			10.000.000
4	Kab. Badung	RSUD Badung	25.000.000			25.000.000
JUMLAH:			45.000.000	-	-	45.000.000
XVI	NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kab. Dompu	RSUD Dompu	20.000.000			20.000.000
		Dinkes Kab. Dompu	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			40.000.000	-	-	40.000.000
XVII	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kab. Kupang	RSUD Naibonat	9.000.000			9.000.000
2	Kab. Belu	RSUD Atambua	7.000.000			7.000.000



MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
3	Kota Rote Ndao	RSUD Ba'a	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Ngada	RSUD Bajawa	9.000.000			9.000.000
5	Kab. Sumba Barat	Dinkes Kab. Sumba Barat	3.000.000			3.000.000
6	Kab. Sumba Tengah	Dinkes Kab. Sumba Tengah	1.000.000			1.000.000
7	Kab. Timor Tengah Selatan	Dinkes Kab. Timot Tengah Selatan	5.000.000			5.000.000
8	Kota Kupang	RSUD Prof. Yohanes	40.000.000			40.000.000
JUMLAH:			79.000.000	-	-	79.000.000
XVIII	KALIMANTAN BARAT					
1	Kab. Pontianak	RSUD dr. Rubini Mempawah	10.000.000			10.000.000
		Dinkes Kab. Pontianak	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Sambas	RSUD Sambas	12.500.000			12.500.000
3	Kab. Kapuas Hulu	RSUD Achmad Diponegoro	8.000.000			8.000.000
		Puskesmas Puring Kencana Dinkes Kapuas Hulu	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:			45.500.000	-	-	45.500.000
XIX	KALIMANTAN SELATAN					
1	Kab. Tanah Laut	RSUD Boejasin Pelaihari	8.000.000			8.000.000
2	Kab. Barito Kuala	RSUD HA. Azis Marabahan	15.000.000			15.000.000
3	Kota Banjar Baru	RSUD Kota Banjar Baru	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Hulu Sungai Utara	RSUD Pambalah Batung Amuntai	15.000.000			15.000.000
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Dinkes Kab. Hulu Sungai Tengah	8.000.000			8.000.000
JUMLAH:			51.000.000			51.000.000
XX	KALIMANTAN TIMUR					
1	Kab. Kutai Kartanegara	RSUD Adji Batara Agung	10.000.000			10.000.000
2	Kota Bontang	RSUD Taman Husada	10.000.000			10.000.000
3	Kota Samarinda	RSUD Abdul Wahab Syahrani	18.500.000			18.500.000
JUMLAH:			38.500.000	-	-	38.500.000
XXI	SULAWESI UTARA					
1	Kota Bitung	RSUD Kota Bitung	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Kep. Talaud	RSUD Kep. Talaud	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Minahasa	RSUD Noongan Langowan Prov. Sulut	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Minahasa Selatan	RSUD Amurang	10.000.000			10.000.000
5	Kota Manado	BKMM Dinkes Prov. Sulut	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			45.000.000	-	-	45.000.000
XXII	SULAWESI TENGAH					
1	Kab. Buol	RSUD Buol	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Poso	Dinkes Kab. Poso	8.000.000			8.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
3	Kab. Toli - Toli	RSUD Mokopindo	15.000.000			15.000.000
4	Kab. Banggai	RSUD Luwuk Banggai	15.000.000			15.000.000
JUMLAH:			48.000.000	-	-	48.000.000
XXIII	SULAWESI SELATAN					
1	Kab. Barru	RSUD La Pattarai Barru	7.000.000			7.000.000
2	Kab. Gowa	RSUD Syech Yusuf	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Luwu Utara	RSUD Andi Jemma Masamba	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Pinrang	RSUD La Sinrang	5.000.000			5.000.000
5	Kab. Sidenreng Rappang	RSUD Sidrap	10.000.000			10.000.000
6	Kab. Tana Toraja	RSUD Laki pada	7.000.000			7.000.000
7	Kab. Wajo	RSUD Lamadukeleng	7.000.000			7.000.000
		RSUD Siwa	15.000.000			15.000.000
8	Kab. Luwu	RSUD Batara Guru Belopa	5.000.000			5.000.000
9	Kab. Bulukumba	RSUD HA Sultan DG Radja	5.000.000			5.000.000
10	Kota Pare - pare	RSUD Andi Makassar	5.000.000			5.000.000
11	Kota Makassar	RSIA Pertiwi Prov. Sulsel	5.000.000			5.000.000
		Balai Gigi Prov. Sulsel	3.000.000			3.000.000
12	Kab. Jeneponto	Dinkes Kab. Jeneponto	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			99.000.000	-	-	99.000.000
XXIV	SULAWESI TENGGARA					
1	Kab. Konawe Utara	RSUD Oheo	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			10.000.000	-	-	10.000.000
XXV	SULAWESI BARAT					
1	Kab. Mamuju	RSUD Kab Mamuju	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Mamuju Utara	RSUD Mamuju Utara	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Majene	Dinkes Kab. Majene	15.000.000			15.000.000
4	Kab. Polewali Mandar	RSUD Polewali Mandar	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			55.000.000	-	-	55.000.000
XXVI	MALUKU					
1	Kab. Pulau Buru	RSUD Namlea	5.000.000			5.000.000
JUMLAH:			5.000.000	-	-	5.000.000
XXVII	MALUKU UTARA					
1	Kab. Tidore kepulauan	RSUD Soa sio	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Halmahera Barat	RSUD Jailolo	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Kep. Sula	RSUD Sanana	20.000.000			20.000.000
JUMLAH:			30.000.000	-	-	30.000.000
JUMLAH I S/D XXXIII (SELURUH INDONESIA)			1.201.000.000	-	-	1.168.500.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

4. Menambah Lampiran III angka IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

No.	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	NUSA TENGGARA BARAT				-
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat RSUD Nusa Tenggara Barat	25.000.000			25.000.000
JUMLAH:		25.000.000	-	-	25.000.000

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia